

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Wonosobo, dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi keempat yaitu Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan bidang pemerintahan serta.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasi dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp142.814.079.253,00,00. Adapun alokasi anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp124.342.315.197,00 atau 87,07%.

Alokasi terbesar urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp139.567.524.253,00 atau 97,73%, dan selebihnya dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosobo dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo. Rincian program dan alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.A.3.1

**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	142.814.079.253	124.342.315.197	87,07
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	45.077.515.000	33.422.242.220	74,14
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	900.000.000	860.602.325	95,62
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	26.761.539.000	25.618.521.773	95,73
4	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	535.064.003	519.600.303	97,11
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.837.076.000	20.473.447.720	93,76

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	43.587.286.150	40.056.444.134	91,90
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	509.519.600	488.867.085	95,95
8	Program Perencanaan Tata Ruang	674.919.500	533.634.000	79,07
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	18.000.000	18.000.000	100,00
10	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.913.160.000	2.870.555.940	98,54

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan sarana penting sebagai akses penghubung antar wilayah. Kondisi alam Wonosobo dengan tipikal topografi pegunungan dan berbukit-bukit serta beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil memerlukan upaya dan biaya yang lebih besar dalam membangun jalan dan jembatan tersebut.

Selain sebagai akses penghubung antar wilayah, jalan dan jembatan juga menjadi sarana pokok dalam mobilitas penduduk, barang, maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perputaran distribusi barang dan jasa kepada masyarakat akan menjadi lancar dengan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Disinilah peran penting pembangunan jalan dan jembatan dalam mendukung perputaran perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp45.077.515.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp33.422.242.220,00 atau 73,96%. Program pembangunan jalan dan jembatan tersebut yang utama dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi pembangunan jalan; peningkatan jalan dan jembatan; dan penataan pedestrian jalan; yang kesemuanya dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp44.744.120.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp33.091.229.220,00 atau 73,96%.

Sedangkan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosobo meliputi kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp193.395.000,00 yang terealisasi sejumlah Rp193.395.000,00 atau 100,00%. Kemudian Kelurahan Wonosobo Barat melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp197.582.000,00 atau 98,57%.

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong merupakan kegiatan pembangunan sebagai pelengkap maupun pendukung bagi fungsi jalan. Selain itu, secara teknis drainase mempunyai fungsi untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal, sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air, limpasan air atau banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, dan mengendalikan aliran air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi limpasan maupun bencana banjir. Pada program ini, untuk tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp860.602.325,00 atau 95,62%.

3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, mengawasi dan merehabilitasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi jalan dan jembatan, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara maksimal.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dan dilakukan pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur tersebut. Hal ini dilakukan dengan perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan dari jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang ada yang dilaksanakan baik oleh Bidang Bina Marga maupun UPTD PUPR Wilayah Kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp26.761.539.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp25.618.521.773,00 atau 95,73%. Perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala diupayakan untuk terus ditingkatkan seiring dengan target peningkatan capaian pembangunan jalan yang harus dicapai. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan pada ruas jalan kondisi mantap untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan.

4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi jalan merupakan salah satu upaya pengayaan data terhadap kondisi jalan dengan melakukan survey dan memetakan kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo. Upaya ini ditempuh dalam rangka menilai/mengukur kebutuhan biaya yang

diperlukan untuk pembangunan jalan. Selain itu, inspeksi kondisi jalan juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan menentukan prioritas lokasi pembangunan.

Pada tahun 2020, untuk program inspeksi jalan dianggarkan sebesar Rp535.064.003,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp519.600.303,00 atau 97,11%. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan inspeksi kondisi jalan; inspeksi kondisi jembatan; dan pembuatan leger jalan. Namun demikian dari anggaran yang tersedia belum bisa memetakan kondisi jalan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Pada tahun mendatang, diharapkan kegiatan pemetaan kondisi jalan ini dapat dilanjutkan mengingat ketersediaan peta kondisi jalan akan dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan maupun penyusunan perencanaan.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Sebagai daerah dengan sebagian besar kondisi geografis pegunungan, wilayah Kabupaten Wonosobo secara langsung dibebani oleh fungsinya sebagai daerah tangkapan dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pengembangan sektor sumber daya air menjadi salah satu kunci penting pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, merupakan upaya yang tepat bila kebijakan pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang sektor pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini kebijakan teknis operasional yang dirasakan sesuai adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mempunyai nilai yang strategis karena secara langsung akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya produksi pertanian dan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain, dengan potensi air irigasi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ini merupakan suatu prioritas utama pemerintah Wonosobo dalam upaya penanganan sarana irigasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp21.837.076.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.473.447.720,00 atau 93,76%. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi jaringan irigasi; Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi; Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi; Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi.

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ditujukan dalam rangka memenuhi lingkungan bersih dan sehat, dimana air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok manusia. Program tersebut juga merupakan salah satu upaya mencapai target *universal acces* yaitu tercapainya akses air minum dan air limbah bagi seluruh masyarakat serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp43.587.286.150,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp40.056.444.134,00 atau 91,90%. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi kegiatan fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah; fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum; PAMSIMAS; pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan; pembangunan IPAL; pembuatan prasarana sanitasi; dan pembangunan SPAM.

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas kelembagaan pemerintah yang memadai. Pada tahun 2020 dialokasikan anggaran untuk program peningkatan kelembagaan infratraktur sebesar Rp509.519.600,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp488.867.085,00 atau 95,95%. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan fasilitasi forum kemitraan bidang infrastruktur; pendamping tenaga teknis AHSP; dan fasilitasi perencanaan dan pelaporan yang kesemuanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi urusan umum sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi perangkat daerah untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan *capacity building*. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kegiatan fasilitasi forum kemitraan bidang infrastruktur baik pada tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya forum kemitraan bidang infrastruktur, maka dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur daerah serta sebagai wadah diskusi dalam mencari solusi permasalahan bidang infrastruktur secara umum.

8) Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang panjang serta mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. Dalam jangka pendek, program ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Program Perencanaan Tata Ruang sebesar Rp674.919.500,00 dengan realisasi

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

serapan anggaran sebesar Rp533.634.000,00 atau 79,07%. Anggaran program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan fasilitasi BKPRD dalam rangka legalisasi RTRW.

9) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp18.000.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp18.000.000,00 atau 100,00%. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan peningkatan pelayanan perijinan IMB.

10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pada dasarnya program pembangunan infrastruktur mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan di perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Sebagai satu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah perdesaan sekaligus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat pedesaan.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan tahun 2020 sebesar Rp2.913.160.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp2.870.555.940,00 atau 98,54%. Program pembangunan infrastruktur pedesaan ini diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan fasilitas umum lainnya dan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan; pembangunan jalan; pembangunan/rehabilitasi gedung/bangunan fasilitas umum; dan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pedesaan/kelurahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosobo, dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel III.A.3.2

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam	%	44,300	66,83	49,79	74,50	S	65,00

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	
	kondisi baik							
2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	%	21,120	68,00	7,88	11,59	SR	17,00
3	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	71,700	74,93	73,77	98,45	ST	85,00
4	Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar	%	65	50	63	125,00	ST	60,00
5	Tingkat kemantapan jalan	%	65,428	70	57,68	82,40	T	75,00
6	Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun	%	14,15	20	3,63	18,17	SR	25,00
7	Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun	%	13,15	20	0	0	SR	22,00
8	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		1	0,73	1	137,93	ST	0,75
9	Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		0	1	0	0	SR	1,00
10	Persentase panjang jalan yang dileger	%	0	1	0	0	SR	60,00
11	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang		0	0,97	0	0	SR	1,00

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	
	direhabilitasi							
12	Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi		0	1	0	0	SR	1,00
13	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang		0,671	0,76	0,64	83,68	T	0,80
14	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat		0,664	0,78	0,664	84,68	T	0,8
15	Rasio jaringan irigasi		0,051	0,10	0,04	38,56	SR	0,1
16	Persentasi tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten	%	66,450	69,55	66,450	95,55	ST	70
17	Persentase jaringan Irigasi Kabupaten kondisi baik	%	68.080	74,18	65.33	88,07	T	75
18	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	%	95,879	97,56	91,68	93,98	ST	100,00
19	Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal	%	4,371	3,45	4,88	141,55	ST	3,75
20	Persentase desa yang memiliki BPSPAM	%	90,698	90,33	99,42	110,06	ST	100
21	Persentase penduduk yang	%	25,930	33,34	6,88	20,49	SR	68,00

III.A.3. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi Capaian 2020	Status Capaian	
	terlayani sistem air limbah yang memadai							
22	Persentase penduduk berakses sanitasi	%	60,89	91,40	69,26	75,78	T	100,00
23	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	94,79	100	105,49	ST	100,00
24	Persentase RDTR yang dilegalisasi	%	0	33	0	0	SR	53,00
25	Persentase luas permukiman yang tertata	%	25	87,50	DTT	DTT	DTT	90,00
26	Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG	%	0	75	0	0	SR	100,00
27	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang		DTT	22	DTT	DTT	DTT	20,00
28	Persentase jumlah Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	%	DTT	35	100	285,71	ST	60,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator Kinerja Program urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 8 indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 6 indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang sebanyak 1 indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Rendah sebanyak 0 indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 11 indikator
- Kinerja Program yang tidak dapat diukur sebanyak 2 indikator

Dari pelaksanaan 12 (dua belas) program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan hasil capaian 28 (dua puluh delapan) indikator diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan indikator bidang jalan pada umumnya mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2019 hal ini dikarenakan mengalami refocusing anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 walaupun secara pencapaian kinerja memenuhi persyaratan minimal, sedangkan untuk indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah yaitu terkait leger jalan dan penanganan jalan dan jembatan akibat bencana dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk program tersebut.
2. Program dan indikator bidang irigasi dan drainase secara pencapaian kinerja pada umumnya sudah memenuhi persyaratan minimal dan hanya indikator rasio jaringan irigasi yang masih sangat rendah dimana hal ini dikarenakan bertambahnya saluran irigasi yang tidak berfungsi.
3. Program dan indikator bidang air minum dan air limbah pada umumnya pencapaian kinerja memenuhi persyaratan minimal akan tetapi untuk indikator Persentase penduduk

III.A.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang terlayani sistem air limbah yang memadai capaian masih sangat rendah dimana indikator ini adalah dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) layanan akses air limbah aman yaitu rumah tangga yang telah mendapat layanan jasa pengelolaan air limbah atau sedot tinja dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Rendahnya indikator ini dikarenakan masih belum tersedianya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Adapaun operator pengelolaan IPLT serta layanan sedot tinja secara kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, sehingga diperlukan koordinasi yang sangat intensif untuk mencapai target yang ditetapkan atau masih diperlukan kajian terkait tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan urusan pemerintahan.

4. Program dan indikator bidang tata ruang dan bangunan gedung yang belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan dikarenakan, dokumen perencanaan Tata Ruang khususnya review RTRW dan RDTR belum dilegalisasi sehingga belum dapat dijadikan alat yang sah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian yang akurat dan mengakomodir perkembangan wilayah sesuai kondisi saat ini.

Pada tahun 2020 ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program padat karya berupa kegiatan pemeliharaan jalan dan irigasi. Program ini bukan merupakan *top down project* tetapi program berdasarkan keminatan dari pemerintah desa dengan melihat permasalahan di desa/kelurahan terkait pengangguran akibat dampak pandemi sebagaimana tertuang dalam peraturan bupati menyatakan desa/kelurahan membuat penilaian sendiri terkait keminatan program sehingga program ini berjalan atas kerjasama upaya pengentasan pengangguran dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan. Program padat karya ini dilaksanakan di 59 desa kelurahan dengan *output* serapan sebanyak 35.525 HOK pekerja.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas rekomendasi/ catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.A.3.3

Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Bab/ Urusan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Indikator Pembangunan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)	meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Perencanaan penanganan jalan prioritas penghubung pusat-pusat layanan dengan pendekatan ruas tuntas.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.A.3.4

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Solusi
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan belum berbasis pada pertimbangan teknis yang ada dalam <i>Provincial/ Kabupaten Road Management System</i> (PKRMS) yang merupakan sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran yang dirancang khusus untuk jaringan jalan daerah (provinsi, kabupaten dan kota)	Penanganan infrastruktur jalan sesuai prioritas pengembangan wilayah secara ruas tuntas dengan mengacu data PKRMS.
2	Belum sinkronnya rincian tugas dan fungsi kelembagaan dengan kewenangan urusan pemerintahan	Perlunya kajian ulang kelembagaan.
3	Minimnya regulasi terkait bidang infrastruktur sebagai pedoman dalam percepatan capaian kinerja	Mengupayakan penyusunan naskah akademik dan percepatan legalisasi dokumen-dokumen perencanaan.
4	Degradasi lingkungan yang berimplikasi pada meningkatnya beban infrastruktur antara lain semakin meningkatnya limpasan air hujan akibat berkurangnya daerah resapan air dan erosi di daerah hulu.	Mendorong perencanaan pembangunan yang komprehensif dengan konsep kolaborasi antar sektor.
5	Curah hujan yang tinggi dan seringnya terjadi limpasan air hujan mempercepat kerusakan jalan	Mengupayakan inovasi perencanaan sistem drainase untuk meminimalisir limpasan dan meningkatkan spesifikasi pemeliharaan/ pembangunan jalan disesuaikan kondisi wilayah